

Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah Semester I Kalimantan Selatan Catat Kinerja Positif



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/10/rekapitulasi-pad-semester-i-kalsel-catat-kinerja-positif/>

Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan mencatatkan kinerja yang positif dan diprediksi berhasil mencapai target, bahkan melebihi yang ditetapkan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Subhan Nor Yaumil mengatakan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari target yang ditetapkan yaitu Rp865,000,000,000 pihaknya berhasil mencatat penerimaan Rp462,263,757,990.

“Alhamdulillah, dari data yang kita terima per 7 Juli 2024 sudah mencapai 53,44 persen,” kata Subhan, Banjarbaru, Rabu (10/7/2024).

Untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Subhan menyebutkan telah tercapai 59,52 persen dari target.

“BBNKB dari target yang ditetapkan yaitu Rp565,000,000,000 sudah tercapai Rp336,297,335,100,” imbuh Subhan.

Sementara itu, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), terealisasi sebesar Rp1,098,699,972,293 dari target Rp1,800,000,000,000. Realisasi Pajak Air Permukaan (PAP) hingga saat ini teralisasi Rp8,374,028,124. Dan untuk Pajak Rokok, pihaknya masih menunggu transferan dari pusat karena yang mengelola adalah pusat dan sifatnya daerah hanya menunggu.

“Dengan melihat capaian yang ada, kita optimis hingga akhir tahun tercapai 100 persen dengan beberapa inovasi yang telah kita lakukan seperti halnya samsat on campus

yaitu pembayaran pajak kendaraan bagi mahasiswa yang sibuk kuliah serta pembayaran melalui e-commerce,” terang Subhan.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/07/10/rekapitulasi-pad-semester-i-kalsel-catat-kinerja-positif/>, 10 Juli 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/841037/rekapitulasi-pad-semester-i-kalsel-catat-kinerja-positif>, 10 Juli 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu

Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa Imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan :

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten / Kota, antara lain terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran
 - c. Pajak Hiburan
 - d. Pajak Reklame
 - e. Pajak Penerangan Jalan
 - f. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir
 - h. Pajak Air Tanah
 - i. Pajak Sarang Burung Walet
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - k. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)